BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: set.baritokuala@bawaslu.go.id
: www.baritokuala.bawaslu.go.id

Nomor : 014/PM.00.02/K.KS-03/1/2023 Marabahan, 24 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
KETUA KPU KABUPATEN BARITO KUALA
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum :
   a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   f. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

2. Dalam rangka memaksimalkan Pencegahan dan Pengawasan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah perlu kiranya kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
   a. Bahwa jadwal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dimulai tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan 1 Februari 2023;
   b. Bahwa berdasarkan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 menyatakan *(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu terhadap seluruh data dan dokumen dukungan minimal Pemilih perbaikan dan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu oleh KPU Provinsi.. (2) Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti pemenuhan syarat Pemilih pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.*
   c. Menghimbau agar KPU Kabupaten Barito Kuala untuk mempedomani pelaksanaan Verifikasi Administrasi dengan memperhatikan ketentuan pasal 75 sampai dengan 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

3. Demikian kami sampaikan untuk dipedomani sebagaimana ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,



RAHMATULLAH AMIN, S.H.I

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan; dan
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala